

---

---

## ADAT PERNIKAHAN BATAK TOBA DAN MANDAILING: *Perbedaan, Persamaan, dan Nilai-Nilai Sosial*

Khotimah<sup>1\*</sup>, Abdul Ghofur<sup>2</sup>, Usman<sup>3</sup>, Kasmuri<sup>4</sup>, Siti Nurholiza Siregar<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia;

\* [khotimah@uin-suska.ac.id](mailto:khotimah@uin-suska.ac.id) of the corresponding author

---

### Abstract

*This research aims to analyze the implementation of Toba and Mandailing Batak wedding customs in Padang Bolak Sub-district, North Padang Lawas Regency, focusing on the differences, similarities, and cultural values contained therein. Using a qualitative approach and descriptive method, data was collected through in-depth interviews, observation, and documentation of traditional leaders, religious leaders, and bridal couples and families. The results show that the two tribes have similarities in social structures such as the importance of family approval and the role of clans, but differ in religious rites and processional details. The Toba Batak tradition has Christian overtones and the practice of "martumpol", while the Mandailing tradition is heavily influenced by Islamic values such as the consent in Arabic. Both traditions remain important vehicles for preserving cultural identity, strengthening social solidarity and passing on moral values in a multicultural society.*

---

### Keywords

*Marriage customs, Toba Batak, Mandailing, cultural values, multiculturalism*

---

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan adat pernikahan Batak Toba dan Mandailing di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan fokus pada perbedaan, persamaan, dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, pemuka agama, serta pasangan pengantin dan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua suku memiliki kesamaan dalam struktur sosial seperti pentingnya persetujuan keluarga dan peran marga, namun berbeda dalam ritus keagamaan dan detail prosesi. Adat Batak Toba kental dengan nuansa Kristen dan praktik "martumpol", sedangkan adat Mandailing sangat dipengaruhi nilai-nilai Islam seperti ijab kabul dalam bahasa Arab. Kedua tradisi tetap menjadi wabana penting dalam pelestarian identitas budaya, penguatan solidaritas sosial, dan pewarisan nilai-nilai moral dalam masyarakat multikultural.*

---

### Kata Kunci

*Adat pernikahan, Batak Toba, Mandailing, nilai budaya, multikulturalisme*

---

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar dan bahkan dua komunitas budaya. Dalam konteks masyarakat adat, prosesi perkawinan mencerminkan nilai-nilai kultural dan religius yang telah diwariskan secara turun-temurun. Adat istiadat dalam pernikahan tidak hanya bersifat seremoni, tetapi juga menjadi media pelestarian nilai, norma, dan struktur sosial suatu masyarakat.

Di wilayah Tapanuli bagian Selatan, khususnya Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, hidup berdampingan dua sub-etnis Batak, yaitu Batak Toba yang dominan beragama Kristen dan Mandailing yang mayoritas Muslim. Meskipun berbeda agama, keduanya memiliki sistem adat pernikahan yang masih dijaga dan dijalankan secara aktif oleh masyarakat. Dalam konteks inilah, adat pernikahan menjadi titik temu antara identitas kultural dan afiliasi

religius.

Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti adat Batak secara umum (Batubara, 2018; Eric Evonsus, 2017; Siahaan, 2016), namun belum banyak yang secara khusus mengkaji konstruksi sosial, nilai-nilai, serta perbedaan dan persamaan antara adat pernikahan Batak Toba dan Mandailing secara sistematis. Studi ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan mengangkat dua komunitas budaya yang hidup berdampingan dalam satu wilayah administratif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk pelaksanaan adat pernikahan Batak Toba dan Mandailing di Kecamatan Padang Bolak, menguraikan perbedaan dan persamaannya, serta menggali nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Studi ini juga menawarkan pemahaman lebih luas mengenai bagaimana adat dan agama saling berinteraksi, beradaptasi, dan sekaligus membentuk identitas kolektif masyarakat lokal.

### **Kerangka Teori**

Dalam menganalisis adat pernikahan Batak Toba dan Mandailing, penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama: *Pertama*, Teori Fungsionalisme Struktural (Emile Durkheim(2014) & Bronislaw Malinowski (2023): Fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian saling bergantung dan bekerja bersama untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan sosial (Durkheim, 2016). Dalam perspektif ini, adat pernikahan dipahami sebagai institusi sosial yang berfungsi menjaga keteraturan, integrasi, dan kontinuitas nilai budaya dalam masyarakat. Durkheim menekankan pentingnya norma kolektif dan kesadaran bersama dalam mengikat anggota masyarakat, sementara Malinowski menyoroti fungsi pragmatis dari institusi budaya, seperti bagaimana upacara pernikahan berfungsi dalam pengaturan hubungan antarkelompok kekerabatan, pewarisan, dan legitimasi sosial (Malinowski, 2015; Quetglas, 2023).

Dalam konteks Batak Toba dan Mandailing, fungsionalisme struktural menjelaskan bagaimana ritus pernikahan mengatur peran sosial (hula-hula, tulang, boru), memperkuat solidaritas kelompok, dan memastikan regenerasi nilai-nilai budaya dan agama. Prosesi seperti *martumpol*, *marhata sinamot*, atau ijab kabul, meskipun berbeda secara bentuk, pada hakikatnya memenuhi fungsi yang sama dalam menjaga kesinambungan sosial. Dengan demikian, adat pernikahan dipahami sebagai mekanisme adaptif yang mempertahankan tatanan sosial, sekaligus sebagai simbol kohesi budaya.

*Kedua*, Teori Multikulturalisme dan Identitas Budaya(Hall, 2013; Taylor, 1994): Multikulturalisme dipahami sebagai suatu kerangka normatif dan sosiologis yang menekankan pengakuan atas perbedaan budaya dalam suatu masyarakat majemuk. Stuart Hall (2013) menyatakan bahwa identitas budaya tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk melalui representasi dan praktik sosial yang terus mengalami negosiasi. Dalam hal ini, pernikahan adat menjadi ruang simbolik di mana identitas kultural dan religius dirundingkan, dipertahankan, atau bahkan direkonstruksi dalam konteks interaksi sosial yang lebih luas.

Sementara Charles Taylor (1994) menekankan pentingnya pengakuan (*recognition*) terhadap eksistensi identitas budaya kelompok minoritas agar tidak mengalami marginalisasi. Dalam masyarakat seperti Padang Bolak yang dihuni oleh dua kelompok etnis besar dengan agama

berbeda, multikulturalisme memungkinkan koeksistensi yang tidak hanya damai, tetapi juga produktif dalam membangun integrasi sosial melalui penghargaan terhadap perbedaan.

Kerangka ini membantu memahami bahwa adat pernikahan tidak sekadar bentuk seremoni, tetapi juga alat untuk menegosiasikan identitas, menjaga tatanan sosial, serta merawat nilai spiritual dan budaya dalam komunitas yang majemuk. Dengan demikian, teori multikulturalisme memberikan landasan penting dalam melihat bagaimana praktik budaya lokal memainkan peran strategis dalam merawat harmoni sosial dan membentuk kesadaran kolektif masyarakat lintas budaya.

## **METODE**

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada praktik Adat Perkawinan Batak Toba dan Mandailing di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipatif, serta wawancara mendalam. Informan penelitian terdiri dari tokoh adat, pemuka agama, pasangan yang telah melaksanakan pernikahan adat, dan warga masyarakat dari kedua komunitas (Moleong, 2017)

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014). Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menangkap dinamika praktik Adat Perkawinan Batak Toba dan Mandailing di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Adat pernikahan Batak Toba terdiri dari serangkaian prosesi yang sakral dan simbolik, antara lain: *marbori-bori dingding* (penjajakan), *marhusip* (negosiasi awal), *marbata sinamot* (penyampaian mas kawin), *martumpol* (pemberkatan), dan pesta adat. Setiap tahapan dalam prosesi ini mencerminkan sistem sosial dan nilai-nilai luhur masyarakat Batak Toba yang sangat menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat (Hutagaol, 2021).

Prosesi *marbori-bori dingding*, sebagai bentuk penjajakan awal, tidak sekadar menjadi ruang komunikasi antar dua keluarga, tetapi juga merefleksikan adab dan tata krama dalam menjalin relasi sosial. Kemudian, *marbusip* sebagai negosiasi rahasia antara perwakilan dua keluarga menunjukkan pentingnya prinsip kehati-hatian, kehormatan, dan keterbukaan bertahap dalam menjalin ikatan pernikahan. Selanjutnya, *marbata sinamot*, yakni penyampaian mas kawin, bukan hanya simbol ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan terhadap keluarga perempuan serta pernyataan kesiapan laki-laki untuk bertanggung jawab secara sosial dan budaya (Astuti, 2015).

Pada tahap *martumpol*, dilakukan pemberkatan di gereja, menandai dimensi spiritual dan religius dari pernikahan yang tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai kekristenan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Batak Toba. Puncaknya adalah pesta adat, yang menjadi manifestasi rasa syukur dan pengukuhan hubungan kekeluargaan secara luas melalui perayaan yang meriah namun sarat makna (Novelita et al., 2019).

Prosesi ini sarat dengan nilai kekeluargaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur. Nilai kekeluargaan dalam adat pernikahan Batak Toba terlihat dari besarnya keterlibatan *dongan tubu* (kerabat sedarah), *boru* (keluarga perempuan), dan *mora* (pemberi perempuan) dalam setiap tahapan acara. Mereka tidak sekadar hadir secara fisik, tetapi juga membawa peran sosial yang jelas dan saling melengkapi dalam struktur *Dalihan Na Tolu*, sistem kekerabatan khas Batak yang mendasari relasi sosial (Simanjuntak et al., 2021).

Gotong royong pun mewujudkan nyata dalam bentuk kerja kolektif mulai dari persiapan logistik, penyambutan tamu, hingga pelaksanaan pesta adat (Rumapea & Simanungkalit, 2015). Hal ini tidak hanya mempererat hubungan antar keluarga, tetapi juga mencerminkan semangat kolektivitas yang menjadi fondasi masyarakat Batak. Penghormatan terhadap leluhur ditampilkan secara simbolik melalui doa, penyebutan silsilah marga, dan pelibatan para tetua adat dalam setiap keputusan penting, menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar urusan dua individu, melainkan bagian dari kesinambungan sejarah dan kehormatan komunitas (Saly et al., 2023).

Upacara adat dilengkapi dengan pemberian ulos sebagai simbol restu dan perlindungan dari orang tua. Pemberian *ulos* tidak hanya menjadi ritual simbolik, melainkan sarana komunikasi budaya yang sarat makna. Setiap jenis *ulos* yang diberikan kepada mempelai memiliki makna filosofis tersendiri—misalnya *ulos ragi hidup* untuk menyatakan harapan hidup yang penuh berkah, atau *ulos pinunnaan* yang melambangkan pencapaian status baru dalam siklus kehidupan. Ulos diberikan oleh orang tua atau tokoh adat sebagai perwujudan restu, cinta kasih, dan harapan akan ketahanan rumah tangga yang baru dibentuk (Banjarnahor & Widihastuti, 2022). Proses pemberian ulos biasanya diiringi dengan ucapan doa dan petuah adat yang mengandung ajaran moral, memperkuat dimensi etis dan spiritual dari prosesi ini. Tradisi ini menegaskan bahwa pernikahan dalam budaya Batak tidak hanya dilihat dari aspek formal, melainkan juga mengandung muatan nilai kultural yang mendalam serta terus diwariskan lintas generasi.

Sementara itu, dalam Adat pernikahan Mandailing dimulai dengan *maralok* (melamar), *marsibual* (negosiasi), *manyapai* (penetapan hari baik), akad nikah secara Islam, dan diakhiri dengan acara penyambutan pengantin dan *manortor* (tarian adat). Rangkaian prosesi pernikahan adat Mandailing merupakan hasil akulturasi yang harmonis antara tradisi lokal dan ajaran Islam (Riski Manik, 2023).

Tahap *maralok* menandai inisiasi niat pihak laki-laki untuk meminang perempuan melalui perwakilan keluarga yang dihormati. Proses ini bukan semata formalitas, melainkan awal dari diplomasi adat yang mengutamakan etika komunikasi, kesantunan, dan penghargaan terhadap struktur sosial tradisional (Siregar & Mardia, 2022). Selanjutnya, pada tahapan *marsibual*, kedua pihak berdiskusi secara terbuka namun santun mengenai berbagai hal penting seperti sinamot (uang adat), perlengkapan pernikahan, hingga jumlah dan peran rombongan. *Manyapai* sebagai penetapan hari baik dilakukan melalui musyawarah bersama tetua adat dan tokoh agama, yang menunjukkan penghormatan terhadap nilai spiritual dan kesepakatan kolektif. Setelah itu, prosesi *akad nikah* dilaksanakan secara Islam dengan bimbingan ulama atau penghulu, sebagai bentuk pengesahan agama terhadap ikatan perkawinan. Puncak dari rangkaian ini adalah acara penyambutan pengantin di rumah mempelai laki-laki yang dirayakan dengan upacara adat, termasuk pertunjukan *manortor* atau tarian adat yang menggambarkan sukacita, penghormatan

kepada tamu, dan simbolisasi penyatuan dua keluarga besar (Pohan, 2018).

Sistem adat Mandailing menyelaraskan norma Islam dengan nilai-nilai kekerabatan tradisional. Pernikahan dalam masyarakat Mandailing tidak hanya dianggap sebagai kontrak antara dua individu, tetapi sebagai ikatan sosial yang menghubungkan dua *marga* dalam struktur kekerabatan *Dalihan Na Tolu*. Dalam sistem ini, posisi *kahanggi* (saudara laki-laki sedarah), *mora* (pihak pemberi perempuan), dan *anak boru* (penerima perempuan) memainkan peran penting dalam menentukan kelancaran dan legitimasi prosesi pernikahan (Siagian et al., 2022).

Keunikan masyarakat Mandailing terletak pada kemampuannya mengintegrasikan hukum Islam dalam pelaksanaan adat secara utuh. Nilai-nilai seperti keadilan, musyawarah, dan kepatuhan terhadap syariat dijalankan seiring dengan penghargaan terhadap leluhur dan struktur sosial lokal. Misalnya, dalam pelaksanaan akad nikah, semua proses berlangsung dengan memperhatikan fatwa agama, namun tetap melibatkan elemen budaya seperti penyampaian petuah adat, pemberian *ulos*, dan penggunaan bahasa lokal dalam seremonial (Eka Indriyani et al., 2022).

Pemberian *sinamot* tetap ada, tetapi sering disesuaikan dengan kemampuan pihak pria. *Sinamot* dalam konteks Mandailing bukan sekadar harga yang dibayar, tetapi simbol tanggung jawab dan penghargaan atas peran keluarga perempuan dalam membesarkan anak gadis mereka. Meski konsep ini memiliki kemiripan dengan mahar dalam Islam, *sinamot* memiliki fungsi sosial dan budaya yang lebih luas, seperti digunakan untuk menutupi biaya pesta, sebagai simbol status, dan sebagai bentuk partisipasi pihak laki-laki dalam beban keluarga Perempuan (Pamungkas, 2021).

Namun, sesuai perkembangan zaman dan semangat keadilan Islam, besarnya *sinamot* kini cenderung disesuaikan dengan kondisi ekonomi calon pengantin pria, dengan tetap menjaga nilai penghormatan. Praktik ini mencerminkan fleksibilitas dalam adat Mandailing untuk tetap relevan di tengah dinamika sosial masyarakat modern, tanpa kehilangan akar budayanya. Kebijakan dalam menyesuaikan *sinamot* juga merupakan bentuk empati kultural yang menghindari beban berlebih, sekaligus menjunjung prinsip keberlangsungan hubungan kekeluargaan yang harmonis (Mawaddah, 2021).

Kedua sistem adat menunjukkan kesamaan dalam hal pentingnya keterlibatan keluarga besar, pemberian *sinamot*, dan penghormatan terhadap adat. Baik dalam adat Batak Toba maupun Mandailing, pernikahan dipahami sebagai peristiwa sosial yang melibatkan seluruh struktur kekerabatan, bukan sekadar urusan dua individu. Keterlibatan keluarga besar dalam setiap tahap prosesi—mulai dari penjajakan, negosiasi, hingga pelaksanaan pesta adat—menunjukkan bahwa pernikahan adalah momentum memperkuat solidaritas sosial, memperluas jaringan kekerabatan, dan memperteguh nilai-nilai kebersamaan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Pemberian *sinamot* dalam kedua tradisi bukan hanya simbol ekonomi, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap keluarga perempuan serta manifestasi tanggung jawab sosial laki-laki sebagai calon kepala keluarga. Penghormatan terhadap adat juga menjadi fondasi utama dalam kedua tradisi ini, tercermin dalam keharusan mengikuti tahapan-tahapan tertentu dengan tertib, melibatkan tetua adat, dan menjalankan prosesi-prosesi simbolik yang sarat makna. Dalam konteks ini, adat bukan hanya norma sosial, tetapi juga identitas kolektif yang dipertahankan dan

diwariskan dari generasi ke generasi.

Namun, perbedaan muncul dalam aspek religius: Batak Toba berorientasi pada adat Kristen, sedangkan Mandailing menyatu dengan hukum Islam. Akar religius yang berbeda menciptakan nuansa dan orientasi yang khas dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Pada masyarakat Batak Toba yang mayoritas beragama Kristen, nilai-nilai Injil, khususnya konsep kesucian dan kekekalan ikatan pernikahan, terinternalisasi dalam tahapan-tahapan adat. Pemberkatan di gereja (martumpol) menjadi titik puncak sakralitas pernikahan yang dipandang sebagai janji suci di hadapan Tuhan dan jemaat.

Sebaliknya, masyarakat Mandailing yang mayoritas Muslim menempatkan *akad nikah* sebagai inti dari keabsahan pernikahan, yang harus dilaksanakan sesuai syariat Islam dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Orientasi ini menunjukkan bahwa adat Mandailing telah terintegrasi kuat dengan prinsip-prinsip fikih Islam, di mana aspek legalitas agama menjadi pusat dari seluruh rangkaian peristiwa pernikahan.

Ritual Batak Toba lebih simbolik dan sakral, sementara Mandailing lebih menekankan kesahihan syariat. Dalam tradisi Batak Toba, kekuatan simbol sangat menonjol. Misalnya, pemberian ulos, penataan tempat duduk dalam pesta adat, hingga penyebutan silsilah keluarga, semuanya mengandung makna filosofis dan spiritual yang mendalam. Setiap elemen dalam upacara dihadirkan tidak semata karena estetika, tetapi sebagai bagian dari narasi besar yang menjunjung leluhur, menghargai struktur sosial, dan menyambung identitas komunitas.

Prosesi-prosesi ini bersifat kontemplatif dan penuh kekhidmatan, menghadirkan suasana spiritual yang kental. Di sisi lain, dalam tradisi Mandailing, dimensi simbolik memang tetap hadir, seperti dalam tarian *manortor* atau pemberian sinamot, namun seluruh prosesi diarahkan untuk menjamin keabsahan menurut hukum Islam. Hal ini tercermin dalam fokus pada aspek legal-formal akad, kejelasan wali dan saksi, serta kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan syariah, sehingga prosesi adat menjadi pelengkap yang bersifat budaya dan sosial, bukan inti dari pengesahan pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, keduanya menunjukkan cara yang berbeda dalam menyeimbangkan antara tradisi lokal dan kepercayaan religius yang mereka anut.

## Diskusi

Penelitian ini menemukan bahwa kedua komunitas tetap mempertahankan adat pernikahan sebagai ekspresi identitas budaya. Prosesi adat dijalankan secara konsisten meskipun mengalami adaptasi terhadap konteks sosial-keagamaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa masyarakat Batak Toba dan Mandailing menjadikan adat pernikahan bukan sekadar tradisi formal, melainkan bagian dari konstruksi identitas kultural yang terus dipertahankan dalam lintasan sejarah dan perubahan zaman. Dalam kerangka teori identitas budaya yang dikemukakan Stuart Hall (1990), identitas budaya bersifat dinamis, terbentuk melalui praktik diskursif dan historis yang selalu mengalami negosiasi. Dalam konteks ini, adat pernikahan berperan sebagai medium artikulasi identitas—baik sebagai anggota suku Batak maupun sebagai pemeluk agama tertentu—yang dimunculkan kembali setiap kali prosesi adat dijalankan.

Meskipun globalisasi, mobilitas sosial, dan penetrasi nilai-nilai agama transnasional telah mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat, kedua komunitas ini justru menunjukkan bahwa adat tidak selalu berlawanan dengan modernitas atau agama, tetapi dapat bertransformasi secara

adaptif. Konsep *glocalization* yang diperkenalkan oleh Roland Robertson (2021) juga relevan di sini, yakni bagaimana praktik lokal tetap dijalankan dengan menyesuaikan diri terhadap tuntutan global atau nasional, seperti syariat Islam atau liturgi Kristen, tanpa menghilangkan ciri khas lokalnya. Misalnya, dalam komunitas Mandailing, prosesi adat tetap dipertahankan namun dilengkapi dengan syarat sahnya akad nikah menurut Islam. Begitu pula di komunitas Batak Toba, nilai-nilai adat diintegrasikan secara simbolik ke dalam kerangka pemberkatan gerejawi.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan teori perubahan sosial menurut Anthony Giddens (1990), adaptasi adat pernikahan ini menunjukkan adanya proses *refleksivitas sosial*, di mana masyarakat tidak hanya menerima perubahan dari luar, tetapi secara aktif mengolahnya melalui refleksi budaya dan pilihan kolektif. Hal ini memperlihatkan bahwa transformasi dalam praktik adat bukan bentuk disrupsi, melainkan hasil dari proses pembaruan sosial yang tetap mempertahankan nilai-nilai inti budaya. Dengan demikian, adat pernikahan bukanlah peninggalan statis masa lalu, melainkan sebuah praktik sosial yang terus hidup, ditafsir ulang, dan dijalankan ulang untuk mempertahankan keberlanjutan identitas kolektif dalam konteks sosial-keagamaan yang terus berubah (Dixon, 1974).

Pelaksanaan adat pernikahan Batak Toba dan Mandailing menunjukkan adanya upaya mempertahankan identitas kultural dalam bingkai religiusitas yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa adat bukan entitas statis, tetapi lentur terhadap perubahan nilai dan konteks historis masyarakat.

Fakta bahwa adat pernikahan tetap dijalankan dalam dua komunitas yang memiliki fondasi keagamaan berbeda—Kristen di Batak Toba dan Islam di Mandailing—menegaskan bahwa adat berfungsi sebagai medium simbolik untuk meneguhkan identitas kolektif sekaligus menunjukkan kapasitasnya untuk beradaptasi dengan struktur religius yang berbeda. Dalam hal ini, adat tidak dilihat sebagai sistem nilai yang beku, melainkan sebagai bentuk *cultural repertoire* yang lentur dan responsif terhadap dinamika sosial.

Konsep *cultural hybridity* yang dikemukakan oleh Homi K. Bhabha (Bhabha, 1994b) sangat relevan untuk memahami fenomena ini. Bhabha menekankan bahwa budaya tidak pernah murni atau absolut, tetapi selalu berada dalam ruang negosiasi dan pertukaran, atau yang ia sebut sebagai *third space*. Adat pernikahan Batak Toba dan Mandailing dapat dipahami sebagai ruang ketiga tersebut, tempat di mana unsur lokal (tradisi Batak) dan unsur transnasional (agama Kristen dan Islam) saling berdialog dan membentuk praktik sosial yang khas. Praktik pernikahan, dalam konteks ini, tidak hanya menjadi bentuk pelestarian warisan budaya leluhur, tetapi juga representasi dari keberhasilan komunitas lokal dalam mengelola pluralitas nilai (Bhabha, 1994a).

Lebih jauh, pendekatan Anthony Wallace (1958) mengenai *revitalization movement* juga dapat dijadikan pijakan analitis. Menurut Wallace, kelompok sosial sering kali merespons tekanan sosial dan perubahan nilai dengan cara merevitalisasi sistem kepercayaan atau praktik sosial mereka. Pelestarian adat pernikahan, meskipun mengalami transformasi bentuk atau substansi, adalah bagian dari usaha masyarakat Batak Toba dan Mandailing untuk tetap menjadikan adat sebagai sistem legitimasi sosial yang sah, bahkan ketika mereka berada dalam kerangka nilai agama yang berbeda. Proses ini menunjukkan bahwa adat tidak hanya bertahan, tetapi juga mengalami *reinvensi* dalam upaya menyesuaikan diri dengan zaman (Fouad, 2022).

Dengan demikian, pelaksanaan adat pernikahan ini adalah bukti konkret dari kemampuan budaya lokal untuk tidak hanya bertahan dalam keragaman religius, tetapi juga untuk terus hidup dengan cara beradaptasi, menyesuaikan, dan mereproduksi diri dalam medan perubahan sosial yang kompleks.

Berbeda dengan kajian Hadikusuma (2002) yang membahas adat secara umum, penelitian ini secara spesifik membandingkan dua sistem adat yang hidup berdampingan dan menunjukkan dinamika interaksi antara adat dan agama. Inilah letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini. Kajian Hadikusuma (2002) memberikan kontribusi penting dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum adat sebagai sistem norma sosial yang bersifat kolektif, tidak tertulis, dan diwariskan secara turun-temurun. Namun, pendekatan tersebut bersifat deskriptif dan normatif, yang menempatkan adat sebagai suatu sistem nilai yang cenderung homogen dan stabil. Sementara itu, penelitian ini mengambil langkah lebih lanjut dengan menempatkan adat dalam posisi yang lebih dinamis—yakni sebagai praktik sosial yang terus berinteraksi dengan konteks keagamaan, sosial, dan historis masyarakat setempat.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif-kritis yang tidak hanya menggambarkan ritual adat, tetapi juga menguraikan bagaimana dua komunitas etnis yang hidup berdampingan—Batak Toba dan Mandailing—memaknai dan mengadaptasi adat mereka masing-masing dalam kerangka religius yang berbeda. Hal ini memungkinkan pengungkapan relasi antara adat dan agama secara lebih konkret dan kontekstual, memperlihatkan bahwa meskipun agama (Kristen dan Islam) memiliki struktur nilai dan hukum yang berbeda, keduanya dapat berintegrasi dengan adat lokal melalui proses negosiasi, adaptasi, dan reinterpretasi makna.

Lebih lanjut, novelty penelitian ini juga terletak pada upayanya untuk menjelaskan bagaimana keberagaman nilai tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi arena artikulasi identitas dan kohesi sosial. Dalam perspektif teori interaksionisme simbolik (Blumer, 1969), makna dari sebuah tindakan sosial—dalam hal ini pelaksanaan adat pernikahan—diciptakan dan ditafsirkan melalui interaksi sosial yang kontekstual. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Batak Toba dan Mandailing tidak hanya melestarikan adat sebagai warisan, tetapi juga secara aktif membentuk dan menyesuainya berdasarkan pemahaman kolektif terhadap ajaran agama yang mereka anut.

Dengan demikian, penelitian ini bukan sekadar menambah khazanah literatur tentang adat pernikahan, tetapi juga memberikan kontribusi teoretik terhadap studi hubungan antara adat dan agama dalam masyarakat multikultural. Temuan ini sangat relevan dalam diskursus kontemporer tentang pluralisme, integrasi sosial, dan keberlanjutan budaya lokal di tengah modernisasi dan ekspansi nilai global.

Adat pernikahan menjadi ruang negosiasi antara nilai tradisional dan religius. Simbolisme seperti pemberian ulos dan pembacaan *ijab kabul* menunjukkan sinkretisme budaya yang memperkuat kohesi sosial di tengah pluralitas agama dan etnis. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Batak Toba dan Mandailing, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai institusi sosial dan keagamaan, tetapi juga sebagai medan negosiasi simbolik antara tradisi lokal dan doktrin agama. Prosesi adat—baik berupa pemberian *ulos* dalam tradisi Batak Toba maupun pembacaan *ijab kabul* dalam tradisi Mandailing—menjadi titik temu antara dua sistem nilai yang secara historis berbeda, tetapi secara praksis dapat saling melengkapi. Hal ini menunjukkan

bahwa adat pernikahan berfungsi sebagai bentuk *cultural negotiation*, di mana simbol-simbol tradisional tidak dihapus oleh agama, tetapi dimaknai ulang dalam kerangka religius yang baru.

Sinkretisme budaya ini sejalan dengan konsep Clifford Geertz (2014) tentang *interpretive anthropology*, di mana simbol-simbol kultural tidak hanya dilihat dari bentuk luar atau rutinitasnya, melainkan sebagai sistem makna yang terus-menerus ditafsirkan oleh pelaku budaya. Pemberian *ulos*, misalnya, tidak hanya menjadi simbol restu orang tua, tetapi juga menandai keberlanjutan garis kekerabatan dan legitimasi sosial atas penyatuan dua keluarga besar. Sementara itu, *ijab kabul* dalam Islam tidak sekadar syarat sah pernikahan, tetapi juga mencerminkan nilai kesucian, kesepakatan spiritual, dan legalitas yang diperkuat oleh norma agama. Ketika dua elemen ini dipadukan secara harmonis dalam satu prosesi, maka yang lahir adalah bentuk kohesi sosial yang dibangun di atas dasar saling pengertian dan penghargaan terhadap identitas ganda—sebagai penganut agama sekaligus pewaris budaya local (Fenn & Geertz, 1974).

Kondisi ini juga mencerminkan praktik *everyday multiculturalism* sebagaimana dikemukakan oleh Wise & Velayutham (2009), yakni bagaimana masyarakat biasa menjalani dan menegosiasikan perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari secara damai dan konstruktif. Alih-alih menimbulkan konflik, persilangan antara nilai tradisi dan agama justru memperkuat kesalingterhubungan antar individu dan kelompok, serta mempertegas identitas kolektif sebagai masyarakat yang terbuka terhadap perbedaan. Dengan demikian, adat pernikahan menjadi institusi sosial yang strategis dalam membangun jembatan antarbudaya di tengah kompleksitas pluralisme yang ada.

Kedua adat pernikahan, baik dalam tradisi Batak Toba maupun Mandailing, memainkan peran sosial yang sangat signifikan sebagai sarana pemersatu, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat luas. Dalam masyarakat adat ini, pernikahan bukan sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan prosesi yang menyatukan dua keluarga besar dengan berbagai ikatan kekerabatan yang mendalam. Pernikahan adat menjadi simbol pemeliharaan nilai-nilai sosial dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Namun demikian, dalam menghadapi tantangan zaman, adat pernikahan ini tidak terlepas dari tekanan modernisasi yang kian mendominasi berbagai aspek kehidupan. Modernisasi seringkali membawa dampak yang signifikan terhadap nilai-nilai adat, menciptakan benturan antara tradisi yang mengakar kuat dengan pola hidup yang lebih praktis dan serba instan.

Salah satu dampak paling nyata dari modernisasi adalah tingginya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pernikahan adat. Tradisi yang mengutamakan kemewahan dan keberlanjutan kekerabatan, seperti pelaksanaan ritual-ritual adat yang memerlukan sejumlah besar biaya, mulai dirasakan sebagai beban oleh banyak keluarga, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini semakin diperburuk dengan hadirnya gaya hidup yang lebih konsumtif dan individualistis, di mana pernikahan dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan adat atau memilih alternatif yang lebih sederhana dan ekonomis. Dalam hal ini, banyak keluarga muda yang merasa terjepit oleh ekspektasi sosial yang mengharuskan mereka melaksanakan pernikahan sesuai dengan adat, namun dengan keterbatasan finansial yang ada.

Selain itu, terdapat kecenderungan yang cukup mengkhawatirkan di kalangan generasi muda yang mulai memandang adat pernikahan sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Pengaruh globalisasi dan modernisasi yang begitu kuat telah menciptakan pergeseran nilai, di

mana banyak dari mereka yang lebih tertarik dengan konsep pernikahan yang lebih praktis dan minim upacara. Dengan demikian, ada potensi terjadinya marginalisasi terhadap nilai-nilai adat yang sebelumnya menjadi bagian integral dari identitas budaya mereka. Ketidakpedulian ini semakin terasa karena kurangnya pemahaman generasi muda mengenai makna mendalam yang terkandung dalam setiap ritual dan prosesi adat pernikahan, yang sesungguhnya mengandung pesan moral, sosial, dan spiritual yang kuat.

Menghadapi tantangan ini, peran pendidikan adat yang berbasis pada pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kebudayaan menjadi sangat penting. Upaya untuk menghidupkan kembali dan mengadaptasi nilai-nilai adat dalam bentuk yang lebih relevan dengan kondisi masa kini bisa menjadi jalan tengah yang dapat memperkuat keberlanjutan tradisi ini. Mengintegrasikan aspek-aspek penting dari pernikahan adat dengan kebutuhan dan keinginan generasi muda yang lebih modern bisa menjadi kunci untuk mempertahankan relevansi adat dalam menghadapi gelombang perubahan zaman.

## KESIMPULAN

Pemikiran pendidikan Islam Raja Ali Haji, sebagaimana tercermin dalam *Gurindam Dua Belas* dan karya-karya lainnya, menawarkan fondasi pendidikan yang kokoh berbasis nilai adab dan keilmuan yang saling menyatu. Ia mengajarkan bahwa pendidikan tidak boleh dilepaskan dari dimensi etika, spiritualitas, dan kearifan budaya. Gagasan ini tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga sangat aktual untuk menjawab krisis nilai dalam dunia pendidikan modern saat ini. Pendidikan dalam perspektif Raja Ali Haji bukanlah proyek sekuler yang berfokus pada akumulasi pengetahuan belaka, tetapi sebuah jalan menuju pemanusiaan manusia. Ia menekankan bahwa seorang terpelajar tidak cukup hanya cerdas secara intelektual, tetapi harus memiliki akhlak, tanggung jawab sosial, dan kesadaran spiritual. Inilah bentuk pendidikan integral yang menjadi kebutuhan mendesak di era sekarang. Adapun nilai-nilai pendidikan yang beliau tawarkan lahir dari tradisi Melayu-Islam, di mana budaya lokal dan Islam berpadu sebagai dasar pembentukan karakter bangsa. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi bagian dari proyek kebudayaan—sebuah upaya merawat identitas sekaligus membentuk masyarakat yang beradab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, D. (2015). PERKEMBANGAN SISTEM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DI KOTA MEDAN. *Serambi Hukum*, 6(02).
- Banjarnahor, M., & Widihastuti, S. (2022). Kewajiban Dilangsungkannya Perkawinan adat Bagi Perempuan Batak Toba Di Naipospos Kota Sorong. *Agora*, 11(5).
- Batubara, S. (2018). Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 18(1). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v18i1.37>
- Bhabha, H. K. (1994a). Sign Taken for Wonders. In *The location of culture*.
- Bhabha, H. K. (1994b). The Location of Culture (Routledge Classics). In *Routledge*.
- Dixon, K. (1974). Positivism and Sociology by Anthony Giddens. *The British Journal of Sociology*, 25(4).
- Durkheim, E. (2014). Sociologist of Modernity. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Durkheim, E. (2016). The rules of sociological method. In *Social Theory Re-Wired: New Connections to Classical and Contemporary Perspectives: Second Edition*. <https://doi.org/10.4324/9781315775357>

- Eka Indriyani, Rosmawaty Harahap, & Elly Prihasti Wuriyani. (2022). Kajian Makna Kata Simbolik “Mulak Ari” dalam Marhata-Hata pada Adat Tradisi Pernikahan Batak Mandailing. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 2(1). <https://doi.org/10.57251/ped.v2i1.355>
- Eric Evonsus, A. (2017). Peranan Dalihan Natolu Dalam Hukum Perkawinan Adat Batak Toba. *Hukum Perdata*, 1(1).
- Fenn, R., & Geertz, C. (1974). The Interpretation of Cultures. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 13(2). <https://doi.org/10.2307/1384392>
- Fouad, S. (2022). Anthony Wallace and Muslim Reform Movements: A Comparative Understanding from Central and South Asia. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 23(1). <https://doi.org/10.14421/esensia.v23i1.3145>
- Geertz, C. (2014). AGAMA JAWA: ABANGAN, SANTRI, PRIYAYI Dalam Kebudayaan Jawa. In *Dialektika* (Vol. 9, Issue 2).
- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Stanford University Press.
- Hall, S. (2013). Representation: Cultural Representation and Signifying Practices. *The Open University*.
- Hutagaol, F. W. (2021). Pernikahan Adat Suku Batak Toba. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2).
- Malinowski, B. (2015). Freedom and civilization. In *Freedom and Civilization*. <https://doi.org/10.4324/9781315693989>
- Malinowski, B. (2023). The Role of Myth in Life. In *Sacred Narrative*. <https://doi.org/10.1525/9780520352131-015>
- Mawaddah, F. (2021). The Meanings of The Philosophy of Symbol of The Patuaekkon Tradition In The Mandailing Muslim Bataknesse Community on The Northern Border of West Sumatra. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.30983/it.v5i2.4893>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Cross-case data analysis. In *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Novelita, R., Luthfie, M., & Fitriah, M. (2019). KOMUNIKASI BUDAYA MELALUI PROSESI PERKAWINAN ADAT PADA SUKU BATAK TOBA. *JURNAL KOMUNIKATIO*, 5(2). <https://doi.org/10.30997/jk.v5i2.1752>
- Pamungkas, A. Y. (2021). Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Penbalan Marga Dalam Pernikahan Adat Batak Mandailing (Studi di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan batu Provinsi Sumatera Utara). In *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Pohan, M. (2018). PERKAWINAN SEMARGA MASYARAKAT MIGRAN BATAK MANDAILING DI YOGYAKARTA. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10202>
- Quetglas, A. (2023). A critical review of Bronislaw Malinowski’s contributions to legal anthropology. *Revista Del Museo de Antropologia*, 16(1). <https://doi.org/10.31048/1852.4826.v16.n1.39690>
- Riski Manik, S. L. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Upah-Upah pada Pernikahan Masyarakat Adat Batak Mandailing Di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana. In *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Robertson, R. (2021). Humanity for itself? Reflections on climate change and the Covid-19 pandemic. *Globalizations*, 18(5). <https://doi.org/10.1080/14747731.2020.1842684>
- Rumapea, M. E., & Simanungkalit, D. A. (2015). Dampak Modernisasi terhadap Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Kota Medan. *Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya*, 1(2).
- Saly, J. N., Andrea Thie, N., Rahmasar, L., Angel Monica, R., Jasmine Harum Antika, A., & Kartika Herningsih, M. (2023). Pelaksanaan Tradisi Sinamot Perkawinan Adat Batak Toba Perspektif Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. *Journal Of Social Science Research*, 3.
- Siagian, H. M., Harahap, R., Wuriyani, E. P., & ... (2022). Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan. *Jurnal Moral Kesayangan*, 7(1).
- Siahaan, D. A. H. (2016). Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba. *Novum: Jurnal Hukum*, 3(3).
- Simanjuntak, A., Anggie, M., & Daulay, J. (2021). Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Umpasa Pada Adat Perkawinan Batak Toba. *Jurnal Sasindo (Program Studi Sastra Indonesia FBS Unimed)*,

- 10(1).
- Siregar, S., & Mardia, M. (2022). RELEVANSI TERM KAFA'AH PADA PERNIKAHAN ADAT BATAK MANDAILING DI TABAGSEL. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 7(2). <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i2.4688>
- Taylor, C. (1994). The Politics of Recognition. In A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition* (pp. 25–74). Princeton University Press.
- Wallace, A. F. C. (1958). The Dekanawideh Myth Analyzed as the Record of a Revitalization Movement. *Ethnohistory*, 5(2). <https://doi.org/10.2307/480572>
- Wise, A., & Velayutham, S. (2009). Everyday multiculturalism. In *Everyday Multiculturalism*. <https://doi.org/10.1057/9780230244474>